

**THE PROCEDURES OF TRADITIONAL CEREMONY TO ENTER
THE TRIBE OF SUNGAI PINANG VILLAGE PUJUD DISTRICT
ROKAN HILIR REGENCY**

Nurvita Sari¹, Zahirman², Supentri³

Email : sarinurvita757@gmail.com¹,Zahirman_ur@yahoo.co.id²,supentri_ur@yahoo.co.id³

No.Hp : 0823-8744-3013

Pancasila and Citizenship Education
Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau

Abstract: *This research is motivated by the existence of a custom ceremony to enter the tribe in the Village Of Sungai Pinang Pujud District Rokan Hilir Regency. Where every community of immigrants who want to establish a marriage with the children of bujang or virgin In Sungai Pinang Village or the community of immigrants who want to settle in sungai pinang village must carry out custom ceremonies enter the tribe with the requirements that have been determined by Ninik Mamak, through this traditional ceremony then the immigrant community can be part of the local community or part of the tribe. The formulations of the problem in this study is how are the custom ceremony procedures to enter the tribe Sungai Pinang Village Pujud District Rokan Hilir Regency and whay the immigrant community is interested to enter the tribe in Sungai Pinang Village Pujud District Rokan Hilir Regency. The objectives of this study are to describe the procedures of traditional ceremonies entered the tribe and to find out the reason for the immigrant community interested to enter the tribe in the Sungai Pinang Village District Pujud Rokan Hilir Regency. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques used in this study is an observation, interview, documentation and triangulation. Data analysis techniques used is data reduction, display data and verify. The findings in this research are Sungai Pinang Village people have a culture that is a custom ceremony to enter the tribe whose procedure covers. 1) Stages before the entry of the tribe is looking for adoptive parents, collection of Ninik Mamak, prepare a dish of goat curry and turmeric rice or yellow rice complete with grilled chicken, 2) phase of the ceremonial entrance that is chewing betel nut one quarter of a drop, make oral statements, submit johor set of clothes, black skull cap and sarong 2 pieces and even money 1 iya (RP. 50.000) to Ninik Mamak, the wage salaries, direction and advice and the last prayer. 3) stages after the implementation of traditional ceremonies are entering the tribe that is not allowed to enter or ride into another tribe and as for the reason the immigrant is interested to enter the tribe includes wanting to marry, gain the protection of the desire to live worthy and to be unfamiliar and the desire to gain recognition from the local community.*

Keywords : *Adat, Enter The Tribe*

TATA CARA UPACARA ADAT MASUK SUKU DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR

Nurvita Sari¹, Zahirman², Supentri³
Email : sarinurvita757@gmail.com¹, Zahirman_ur@yahoo.co.id², supentri_ur@yahoo.co.id³
No.Hp : 0823-8744-3013

Program Studi PPKn
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi adanya suatu Upacara adat masuk suku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Dimana setiap masyarakat pendatang yang ingin melangsungkan pernikahan dengan anak bujang/dara di Desa Sungai Pinang atau masyarakat pendatang yang ingin menetap di Desa Sungai Pinang harus melaksanakan upacara adat masuk suku dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Ninik Mamak, melalui upacara adat ini maka masyarakat pendatang pun bisa menjadi bagian dari masyarakat setempat atau bagian dari suku. Adapun Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah tata cara upacara adat masuk suku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dan mengapa masyarakat pendatang tertarik untuk masuk suku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tata cara upacara adat masuk suku dan untuk mengetahui alasan masyarakat pendatang tertarik untuk masuk suku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sungai Pinang memiliki kebudayaan yaitu upacara adat masuk suku yang tata caranya, meliputi: 1) Tahapan sebelum acara masuk suku, yaitu: mencari orang tua angkat, pengumpulan Ninik Mamak, mempersiapkan hidangan berupa gulai kambing dan nasi kunyit/nasi kuning lengkap dengan ayam panggang. 2) Tahapan pelaksanaan upacara adat masuk suku, yaitu: makan sirih satu tepak, membuat pernyataan lisan, menyerahkan baju johon sepersalinan, kopiah hitam dan kain sarung 2 helai dan uang 1 iya (Rp. 50.000) Kepada Ninik Mamak, diupah-upah, pengarahan dan nasehat dan terakhir do'a. 3) Tahapan setelah pelaksanaan upacara adat masuk suku, yaitu: bagi yang telah memiliki suku diantara sebelas suku yang ada maka tidak boleh masuk ataupun menumpang kedalam suku lain. Dan adapun Alasan masyarakat pendatang tertarik untuk masuk suku meliputi: Ingin Melangsungkan Pernikahan, Mendapatkan perlindungan, Keinginan untuk hidup bermasyarakat, Agar tidak merasa asing dan Keinginan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat setempat.

Kata Kunci : Adat, Masuk Suku

PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan suatu yang tidak ternilai harganya, maka sudah sepatutnya kita lestarikan dan sosialisasikan kepada generasi berikutnya. Sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 yang mengintruksikan adanya pembinaan dan pengawasan secara nasional atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Antara manusia dan kebudayaan terjalin hubungan yang sangat erat, karena menjadi manusia tidak lain adalah merupakan bagian dari hasil kebudayaan itu sendiri. Hampir setiap tindakan manusia adalah kebudayaan, Kebudayaan daerah harus dikembangkan, sebagaimana anjuran Pemerintah. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil budi daya manusia itu sendiri yang mencerminkan tingkah laku masyarakat pemakainya. “adat sebagai suatu lembaga dalam masyarakat mempunyai nilai yang tinggi dan ditaati masyarakat pendukungnya”. (Ghalib. 1991).

Setiap kehidupan masyarakat mempunyai norma-norma yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Norma dalam masyarakat ini diatur dalam suatu hukum yang dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan suatu bentuk tata kelakuan berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi bagi masyarakatnya. Berbagai ragam adat kebudayaan dan hukum adat yang ada dalam masyarakat akan melahirkan perbedaan dalam masyarakat daerah maka mereka dapat dikenal melalui adat istiadat yang mereka warisi secara turun temurun. Corak dan perbedaan dalam adat istiadat masing-masing masyarakat didaerah tertentu disebabkan oleh nilai-nilai budaya yang melatar belakangi kehidupan masyarakat setempat. Didalam suatu masyarakat atau daerah terdapat beragam adat istiadat, suku dan agama. Salah satunya adat yang menarik untuk dibahas adalah upacara adat masuk suku di Desa Sungai Pinang. Dimana di Desa Sungai Pinang ini dihuni oleh Suku Melayu Rokan, Batak Dan Jawa. Desa Sungai Pinang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Karena memiliki sebelas suku, Jika seseorang ingin bergabung dalam persukuan, maka harus sesuai dengan asam lazim (kebiasaan) orang di Desa Sungai Pinang. Maksud asam lazim disini adalah sesuai dengan Tata Cara Adat dan segala sesuatu yang berkenaan dengan adat istiadat di dalam segala bidang. (Dina Yurnita. 2010). Selanjutnya adalah salah satu suku yang menerimanya akan melakukan musyawarah dengan jajaran dan anak kemenakan tentang calon anak kemenakan yang akan diterima. Hal ini penting dilakukan dalam menentukan garis kesukuan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh yang bersangkutan. Jika sudah ada kemufakatan dan yang bersangkutan telah tulus ikhlas menyanggupi semua persyaratan yang ada maka dikatakan seorang anak kemenakan yang sah apabila telah dipotong kambing beserta ayam dan nasi kunyit/kuning serta dijamukan keseluruh suku dengan bantuan suku yang menjadi tempat berlindung untuk masa mendatang. syarat kedua adalah mereka harus beragama Islam jika belum beragama Islam maka belum dapat diterima dalam suku di Desa Sungai Pinang. Selain itu mereka harus memiliki keluarga angkat yaitu masyarakat asli di Desa Sungai Pinang yang sudah mempunyai suku, menyediakan bahan baju johor sepersalinan untuk Ninik Mamak, kopiah yang berwarna hitam, serta kain sarung sebanyak dua helai, Uang 1 iya (Rp.50.000) dan menyiapkan cerano atau Tepak yang sudah diisi dengan kapur, sirih, pinang, gambir dan tembakau. Jika semua perlengkapan telah disediakan maka upacara adat masuk suku dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapannya.

Ketentuan ini berlaku umum untuk seluruh suku, apalagi dengan akan diadakannya walimahan atau jamuan makan bersama. Mutlak memberitahukan keseluruhan suku dan masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah anak kemenakan dari Desa Sungai Pinang. Ada sesuatu kekuatan sekaligus pengakuan hak dan kewajiban dari masyarakat Kecamatan Pujud kepada mereka yang sudah masuk Suku yang jelas mereka mendapat andil yang tidak sedikit didalam acara adat atau acara kemasyarakatan apapun.

Untuk data pendatang yang masuk suku di Desa Sungai Pinang kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pendatang Yang Masuk Suku Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Dari Tahun 2013-2017

NO	Nama Suku	Tahun					Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.	Suku Kuti	2	-	1	1	-	4
2.	Suku Melayu	1	2	-	2	-	5
3.	Suku Ampu	-	-	2	-	1	3
4.	Suku Bono	-	1	-	1	-	2
5.	Suku Seberang	1	-	-	-	-	1
6.	Suku Maih Mandailing	-	-	-	1	-	1
7.	Suku Pungkut	2	1	2		1	6
8.	Suku Kandang Kopuh	1	1	1	2	1	6
9.	Suku Maharaja Bosa	-	-	-	1	-	1
10.	Suku Majo Lelo	-	1	-	-	-	1
11.	Suku Siali-Ali	-	-	1	1	-	2
Jumlah pertahun		7	6	7	9	3	32
Jumlah keseluruhan							32

Data olahan wawancara Ninik Mamak

Berdasarkan hasil pra survey, peneliti telah mewawancarai tiga orang tokoh adat setempat, pada tanggal 1 maret 2017 dan orang yang telah mengikuti upacara adat masuk suku dan dapat dilihat fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Masyarakat pendatang mengikuti upacara adat masuk suku hanya melihat dari sisi tradisinya saja, namun tidak mengetahui apa makna yang terkandung didalam tata cara upacara adat masuk suku tersebut.
2. Setiap masyarakat pendatang seharusnya mengikuti upacara adat masuk suku, namun ada sebagian masyarakat yang tidak mengikutinya
3. Ada upaya pengurangan dan penambahan perlengkapan dalam pelaksanaan upacara adat masuk suku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah bagaimanakah tata cara pelaksanaan upacara adat masuk suku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dan mengapa masyarakat pendatang tertarik untuk masuk suku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir ?

Berdasarkan rumusan diatas maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan upacara adat masuk suku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud

Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui alasan mengapa masyarakat pendatang tertarik untuk masuk suku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Artinya penelitian yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Maret sampai Juni 2017, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah tokoh adat, Tokoh Pemerintah, orang yang mengetahui tentang upacara adat masuk suku dan masyarakat pendatang yang telah masuk suku serta para ahli budaya yang ada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

Teknik pengambilan sampel peneliti berpedoman kepada pandangan menurut Burhan Bungin (2007) yang dikenal sebagai prosedur “rantai rujukan” atau juga prosedur *networking*. Disini peneliti memakai key informan yang dianggap mengetahui atau memahami tentang tata cara upacara adat masuk suku, Jadi jumlah sampel yang diambil sebanyak 20 orang.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. digunakan untuk memperoleh data mengenai tata cara upacara adat masuk suku dan alasan masyarakat tertarik untuk masuk suku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

TEKNIK ANALISIS DATA

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif dengan menggunakan Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (2007) bahwa terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan yaitu Reduksi Data, Display Data Dan Verifikasi.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi Geografis

Sebagai suatu wilayah pemerintah terkecil, desa Sungai Pinang tentunya memiliki batas wilayah teritorial meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Suka Jadi/Desa Pujud.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Air Hitam.

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pujud/kelurahan Pujud.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Teluk Nayang.

Jarak antara Desa Sungai Pinang dengan Kecamatan Pujud adalah 1 KM, sedangkan jarak dengan Kabupaten Sekitar menempuh perjalanan 3 jam dan jarak antara Desa Sungai Pinang dengan Ibu Kota provinsi sejauh 6-7 jam.

Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Sungai Pinang tahun 2017 tercatat jumlah penduduk sebanyak 2.046 jiwa. Penduduk laki-laki terdiri dari 1.041 jiwa sedangkan jumlah perempuan sebanyak 1.005 jiwa.

TATA CARA UPACARA ADAT MASUK SUKU DI DESA SUNGAI PINANG

Identitas Key Informan Tokoh Adat

informan tokoh adat yang ada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan ninik mamak dari setiap suku yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Maharajobosa, Suku Majo Lelo, Suku Kuti, Suku Pungkut, Suku Seberang, Suku Kandang Kopuh, Suku Ampu, Suku Maih Mandailing, Suku Bono dan Suku Siali-ali, Tokoh Pemerintah, Ketua lembaga adat melayu dan para ahli bidang budaya yang mengerti tentang upacara adat masuk suku

Tabel 1.2
Identitas Key Informan Tokoh Adat Desa Sungai Pinang

No	Nama	Umur	Pendidikan terakhir	Jabatan	Agama	Suku
1.	TO	35	SMA	Datuk Paduko Sundou	Islam	Melayu
2.	NS	55	SD	Datuk Sutan Mahmud	Islam	Maha Rajo Bosa
3.	BA	54	SD	Datuk Rajo Sitimbalan	Islam	Majo Lelo
4.	KR	61	SD	Datuk Bangso Ajo	Islam	Kuti
5.	KD	49	SD	Datuk Yang Kayo Ajo	Islam	Pungkut
6.	HK	52	SMP	Datuk Ajo Suao	Islam	Seberang
7.	RT	50	SD	Datuk Bijak Ansuo	Islam	Kandang Kopuh
8.	AZ	46	SMA	Datuk Ajo Maha Rajo	Islam	Ampu
9.	AR	49	SD	Datuk Majo Kayo	Islam	Maih Mandaili

10.	JU	59	SD	Datuk Paduko Ajo	Islam	ng Bono
11.	HE	29	S1	Datuk Bendahara Sakti	Islam	Siali-ali
12.	LA	57	SMP	Datuk Bendahara	Islam	Kandang Kopuh
13.	DR	25	S1	Datuk Rajo Sitimbangan	Islam	Majo Lelo
14.	AS	33	S1	Datuk Laksamana Setia	Islam	Pungkut
15.	RS	58	SMA	Ketua lembaga adat melayu	Islam	Kuti

Sumber : hasil penelitian tokoh adat Desa Sungai Pinang

Masuk suku

masuk suku merupakan serangkaian proses adat yang akan dilalui atau dilewati oleh masyarakat pendatang terhadap pemerintahan adat setempat, sehingga masyarakat pendatang menjadi bagian dari suku tersebut. (Desti Lestari Putri. 2013).

Syarat-Syarat Upacara Adat Masuk Suku

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat pendatang yang akan masuk suku atau mengambil suku yang ada di Desa Sungai Pinang adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang masuk suku wajib beragama islam.
- 2) Orang yang masuk suku diwajibkan mempunyai keluarga angkat atau orang tua dicari yaitu masyarakat asli di Desa Sungai Pinang yang sudah mempunyai suku.
- 3) Orang Pendatang yang masuk suku diharuskan memberi makan Ninik Mamak, pucuk suku sebagai Pimpinan Persukuan, Pemerintahan Desa (Kepala Desa, RT dan RW) dan Alim Ulama yang hadir dalam acara masuk suku atau mengambil suku.
- 4) Orang yang masuk suku atau mengambil suku diwajibkan membayar uang masuk suku sebesar 1 iya (Rp.50.000) dan menyiapkan bahan baju johor sepersalinan untuk Ninik Mamak dan kopiah yang berwarna hitam, serta kain sarung sebanyak dua helai.
- 5) Menyiapkan Cerano atau Tepak beserta isinya, yaitu Kapur, Sirih, Pinang, Gambir dan Tembakau. (Adat Kecamatan Pujud. 2014).

Tahapan Sebelum Acara Masuk Suku

- 1) Mencari orang tua angkat

Orang tua angkat merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh masyarakat pendatang untuk dapat menjalankan atau melangsungkan proses masuk suku atau mengambil suku. Orang yang masuk suku diwajibkan mempunyai orang

tua angkat yang nantinya dijadikan sebagai induk semang atau keluarga baru. Orang yang masuk suku biasanya mencari orang tua angkat yang mereka sendiri sudah kenal atau pun yang baru dikenal didalam kehidupan masyarakat yang biasanya memiliki hubungan baik dengan masyarakat pendatang. Sebelum mencari atau mendapatkan orangtua angkat. Biasanya masyarakat pendatang yang akan masuk suku mengadakan diskusi atau musyawarah dengan orangtua yang akan dijadikan orangtua angkat, orang yang akan mengambil suku atau masuk suku membicarakan atau mendiskusikan niatnya kepada orangtua angkat tersebut yaitu akan masuk suku di Desa Sungai Pinang, jadi sebagai orang pendatang atau masyarakat pendatang yang ingin masuk suku sedang mencari orang tua angkat dan orang pendatang tersebut akan menanyakan kesediaan orang tua angkat atau calon orang tua angkatnya. Ketika calon orangtua angkat bersedia dan berkenaan menerimanya menjadi anak angkatnya maka proses masuk suku baru bisa dilaksanakan dirumah orang tua angkat tersebut.

2) Proses pengumpulan ninik mamak

Masyarakat yang akan masuk suku atau mengambil suku yang sudah ada orang tua angkatnya maka akan mengadakan proses masuk suku dirumah orang tua angkatnya tersebut. Jadi anak dari orang tua angkat inilah yang bertanggungjawab dalam memberitahukan ninik mamak dimana payung mereka berada serta memberitahukan Datuk Bendahara atau Datuk Munao, Ninik Mamak yang sebelas, Pemerintahan Desa (Datuk Penghulu, RT, RW) serta Alim Ulama.

3) Mempersiapkan hidangan berupa gulai kambing dan nasi kunyit/ kuning lengkap dengan ayam panggang untuk menjamu sebelas pucuk suku.

tidak ada ukuran besar kambing yang diatur oleh adat untuk dipotong, terserah kepada kesanggupan orang yang akan melakukan upacara adat masuk suku tersebut.

4) Pakaian yang digunakan saat upacara adat masuk suku

Dalam pelaksanaan suatu upacara tentunya memiliki aturan tersendiri mengenai pakaian apa yang akan digunakan saat pelaksanaan upacara berlangsung. Adapun Pakaian adat pengurus suku adalah baju gunting johor, gunting Belanga (pakaian melayu) dengan pakaian sampingnya dan tiap suku dibenarkan memilih warna baju menurut kehendak dari pengurus suku masing-masing. Pada waktu pelaksanaan adat seluruh pengurus adat pada acara tersebut harus memakai pakaian adat tersebut dan juga pada Datuk Penghulu, Pucuk-pucuk Suku, aparat pemerintah dan keamanan. Tokoh agama diwajibkan memakai pakaian melayu lengkap yang biasanya berwarna kuning, jingga atau hijau. (Adat Kecamatan Pujud. 2014).

5) Peralatan yang digunakan saat pelaksanaan upacara adat masuk suku

Saat pelaksanaan suatu upacara atau tradisi upacara tentunya menggunakan suatu alat atau benda tertentu, dalam pelaksanaan upacara adat masuk suku benda-benda yang digunakan disini yaitu: Cerano atau Tepak, Sirih, Kapur, Pinang, Gambir, Tembakau, Uang 1 iya (Rp.50.000), Baju johor sepersalinan, Kopiah warna hitam, Kain sarung 2 helai, Ayam panggang serta Nasi kunyit/kuning, Kambing

Tahapan Pelaksanaan Upacara Adat Masuk Suku

1) Makan Sirih Satu Tepak

Upacara adat Masuk Suku bisa dilaksanakan, dengan membawa cerano atau Tepak yang sudah diisi dengan kapur, sirih, pinang, gambir dan tembakau. Oleh ninik mamak dibawah payung tempat dimana pendatang masuk suku, dengan menghadapkan tampuk sirih kehadapan Tungkek. Dan tungkek menyebutkan maksud dan tujuan berkumpulnya aparat suku bahwa ada seseorang yang ingin masuk suku. Setelah itu cerano atau tepak yang tadi diputar ke anak kemenakan yang lain. Ninik Mamak, Pucuk Pimpinan Adat, Pemerintahan Desa (Datuk Penghulu, RT, RW) serta Alim Ulama/Tokoh Agama dan seluruh masyarakat yang hadir.

2) Membuat pernyataan lisan

Adapun pernyataan lisan tersebut diucapkan oleh orang yang akan masuk suku tersebut, Dan kemudian dijawab oleh ninik mamak dari suku yang dimasuki, Kemudian ninik mamak melaporkan kepada pemerintah (Datuk Penghulu) bahwa seseorang telah diakui didalam suku dan jika terjadi masalah kepada kemenakannya tersebut maka bisa melaporkan kepada ninik mamak. Ketika orang yang masuk suku telah melakukan pernyataan lisan berarti dia telah sanggup memikul beban adat dengan aturan adat yang sudah diikat, walaupun tidak ditulis dengan matrai tetapi sudah diikat dengan lisan. Barulah dia secara sah diakui sebagai anak kemenakan didalam suku.

3) Menyerahkan baju johor sepersalinan, kopiah hitam dan kain sarung 2 helai kepada Ninik Mamak dan uang 1 iya (Rp. 50.000)

Penyerahan baju johor sepersalinan, kopiah hitam dan kain sarung 2 helai kepada Ninik Mamak dan uang 1 iya (Rp. 50.000) diberikan kepada ninik mamak suku yang dimasuki, uang ini melambangkan Uang ganti keluarga, karena orang yang masuk suku tersebut telah menyatu dengan keluarga yang baru yaitu keluarga orang tua angkat.

4) Diupah-upah Yaitu dengan Nasi Kunyit/nasi Kuning lengkap dengan ayam panggang

Adapun tata laksana upah-upah yaitu Seluruh suku yang sebelas termasuk pelantun upah-upah yang lazim disebut si pengupah (biasanya tetua adat setempat) sipengupah memasuki tempat pelaksanaan upacara adat masuk suku, Kemudian orang yang diupah-upah diminta duduk bersila ditengah-tengah lingkaran atau mengambil bagian lingkaran dengan menghadap seluruh suku. Bahan-bahan upah-upah (nasi kunyit/kuning lengkap dengan ayam panggang) telah dipersiapkan diletakkan didepan orang yang akan diupah-upah dengan ditutup kain selendang. Kemudian si pengupah mengambil posisi berdiri disamping orang yang akan diupah-upah dan bahan upah-upah berada diantara mereka, sambil berdiri si pengupah mengangkat talam, piring atau wadah tempat bahan upah-upah keatas kepala kira-kira satu jengkal atau didepan orang yang diupah-upah, terakhir si pengupah melantunkan kata-kata upah-upah. Setelah selesai acara upah-upah maka nasi kunyit/kuning lengkap dengan ayam panggang tersebut dimakan oleh orang

yang masuk suku bersama dengan orang tua angkat yang menandakan telah bersatunya keluarga.

- 5) Ninik Mamak/Pucuk Suku, Pemerintahan Desa (Datuk Penghulu, RT, RW) serta Alim Ulama dan seluruh masyarakat yang hadir, memakan hidangan yang sudah dihidangkan oleh tuan rumah yaitu gulai kambing dan nasi.

- 6) Pengarahan Dan Nasehat

Pengarahan dalam upacara adat masuk suku dalam masyarakat melayu Desa Sungai Pinang, juga disebut dengan petatah petitih adat, yang dijadikan pedoman dalam bertingkah laku baik lisan dan perbuatan dalam kehidupan baru bagi orang yang baru saja diterima didalam suku dalam kehidupan beradat, bermasyarakat, beragama, berbagsa dan bernegara. Yang kesemuanya sudah ada aturan tersendiri untuk digunakan sesuai dengan tempat dan kejadian. Hal yang terkandung dari petatah petitih adat ini mengajarkan anak kemenakan akan tingkah laku untuk lebih memantapkan tata cara kerja dalam bermasyarakat khususnya dalam masyarakat adat Desa Sungai Pinang yaitu hak dan kewajiban anak kemenakan dalam acara adat seperti acara pernikahan, sunat rasul, kotam tindik, timbun tanah, salah malah, belimau dan lain sebagainya.

- 7) Do'a

kemudian ditutup dengan doa yang dipandu oleh tetua adat setempat agar ada keberkahan pada acara tersebut.

Tahapan Setelah Pelaksanaan Upacara Adat Masuk Suku

Bagi yang telah memiliki suku diantara sebelas suku yang ada, maka tidak boleh masuk ataupun menumpang kedalam suku lain.

ALASAN MASYARAKAT PENDATANG UNTUK MASUK SUKU DI DESA SUNGAI PINANG

Berdasarkan kriterianya masyarakat pendatang yang diteliti adalah orang yang masuk suku 1 orang atau orang yang baru saja menjalankan proses masuk suku, 2 orang lagi masyarakat pendatang yang sudah masuk suku di Desa sungai pinang yang sudah menetap di Desa Sungai Pinang selama 10 tahun dan aktif didalam suku 2 orang lagi masyarakat pendatang yang sudah masuk suku yang sudah menetap di Desa Sungai Pinang hanya sebagai kemenakan atau sama dengan masyarakat lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Identitas Key Informan Masyarakat Pendatang

No	Nama	Umur	Pendidikan terakhir	Jabatan	agama	Suku	Lama menetap di Desa Sungai Pinang
1.	VK	26	DIII	Anak kemenakan	Islam	Ampu	9 Tahun
2.	SU	39	SMA	Anak kemenakan	Islam	Kuti	13 Tahun
3.	SF	45	SMA	Anak kemenakan	Islam	Maih Mandailing	5 Tahun
4.	SH	35	SMA	Anak kemenakan	Islam	Kandang kopuh	16 Tahun
5.	AS	25	SMK	Anak kemenakan	Islam	Pungkut	1 Bulan

Sumber : hasil penelitian masyarakat pendatang di Desa Sungai Pinang

Alasan Masyarakat Pendatang Untuk Masuk Suku Di Desa Sungai Pinang

1. Ingin Melangsungkan Pernikahan

Setiap masyarakat pendatang yang bertempat tinggal di Desa Sungai Pinang. Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir yang beragama islam yang ingin melangsungkan akad nikah ataupun acara pernikahannya di Desa Sungai Pinang. Maka wajib bagi mereka untuk mengambil suku atau masuk suku baik dari pihak laki- laki maupun dari pihak perempuan. Sesuai dengan syarat dan tatanan yang sudah ditentukan pada bab sebelumnya dalam proses masuk suku. Jika pihak laki-laki maupun pihak perempuan sudah selesai melakukan atau menjalani proses pengambilan suku baru mata buah perut melakukan tugasnya yang memperhatikan kemenakan yang berada dibawah payungnya.

Mata buah perut akan memberitahukan kepada ninik mamak yang sebelas dari tiap-tiap suku Ninik Mamak, Datuk Bendahara, Tungkek, Induk dan pimpinan pemerintahan di dalam desa sungai pinang akan berkumpul dan pucuk suku laki-laki dan pucuk suku perempuan dengan petatah petitih adatnya (kata-kata adat dalam penyampaian maksud dan tujuannya yaitu anak cucu kemenakan akan melangsungkan pernikahan). Setelah persyaratan sudah lengkap, barulah dapat anak cucu kemenakan tersebut melangsungkan pernikahan pada saat akad nikah ninik mamak dari kemenakan tersebut atau mamak suku tempat dia mengambil suku wajib datang dan menyaksikan pernikahan kemenakannya, jika ninik mamak berhalangan hadir maka akan digantikan oleh induk yang berada dibawah payung dari suku atau serendah-rendahnya mata buah perut dari suku tersebut.

2. Mendapatkan Perlindungan

Orang yang masuk suku selain untuk melangsung pernikahan ternyata ada juga alasan untuk mendapatkan perlindungan, karena dalam kehidupan bermasyarakat tidak selamanya kita hidup rukun, kadangkalanya masalah itu datang baik yang disebabkan oleh diri sendiri sehingga menyinggung orang lain, begitu pula sebaliknya, terkadang ada juga masalah yang datang dari orang lain yang melibatkan diri kita sendiri.

3. Keinginan Untuk Hidup Bermasyarakat

Keinginan untuk hidup bermasyarakat membuat masyarakat pendatang ingin masuk suku atau mengambil suku, proses ini juga dijadikan sebagai ajang pengenalan diri terhadap lingkungan yang lebih luas lagi yaitu pengenalan diri terhadap tokoh masyarakat seperti Ninik Mamak, Alim Ulama dan Tokoh Pemerintah yang ada di Desa Sungai Pinang. Ketika masyarakat pendatang datang ke Desa Sungai Pinang. tentu mereka berusaha sekuat mungkin untuk beradaptasi dengan masyarakat setempat dan mulai mengikuti nilai, norma dan kebudayaan maupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat setempat. Namun bagi masyarakat pendatang yang baru menetap di Desa Sungai Pinang. untuk mengikuti hal itu tentu saja tidak mudah. Untuk dapat di terima dilingkungan masyarakat di Desa Sungai Pinang. tentu saja perlu usaha yang kuat sehingga masyarakat mengenali mereka dan mengakui keberadaan mereka sebagai suatu keluarga baru ditengah masyarakat. Untuk dapat berinteraksi secara luas dengan masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari lingkungannya bertempat tinggal. Maka masyarakat pendatang memutuskan untuk mengambil suku atau masuk suku.

4. Agar Tidak merasa asing

Sebagai masyarakat pendatang yang ingin menetap di Desa Sungai Pinang. akan terasa asing jika mereka tidak bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan baik dengan masyarakat setempat. Melihat kehidupan masyarakat yang memiliki adat tradisi dan budaya yang sudah dijalani secara turun temurun oleh masyarakat Desa Sungai Pinang, membuat pendatang yang ada di Desa Sungai Pinang. akan merasa asing jika tidak bisa beradaptasi dengan masyarakat setempat.

5. Keinginan Untuk Mendapatkan Pengakuan Dari Masyarakat Setempat

Ketika masyarakat pendatang datang ke Desa Sungai Pinang tentu mereka berusaha sekuat mungkin untuk beradaptasi dengan masyarakat setempat dan mulai mengikuti nilai, norma dan kebudayaan maupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat setempat. Namun bagi masyarakat pendatang yang baru menetap di Desa Sungai Pinang. untuk mengikuti hal itu tentu saja tidak mudah. Untuk dapat di terima dilingkungan masyarakat di Desa Sungai Pinang. tentu saja perlu usaha yang kuat sehingga masyarakat mengenali mereka dan mengakui keberaaan mereka sebagai suatu keluarga baru ditengah masyarakat. Untuk dapat berinteraksi secara luas dengan masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari lingkungannya bertempat tinggal. Maka masyarakat pendatang memutuskan untuk mengambil suku atau masuk suku.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas tentang Tata cara upacara adat masuk suku di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini dimana hasil dari hipotesis ditemukan sebagai berikut :

1. Tahapan sebelum acara masuk suku, yaitu: mencari orang tua angkat, pengumpulan ninik mamak, mempersiapkan hidangan berupa gulai kambing dan nasi kunyit/nasi kuning lengkap dengan ayam panggang. Tahapan pelaksanaan upacara adat masuk suku, yaitu: makan sirih satu tepak, membuat pernyataan lisan, menyerahkan baju johor sepersalinan, kopiah hitam dan kain sarung 2 helai dan uang 1 iya (Rp. 50.000) kepada ninik mamak, diupah-upah, pengarahan dan nasehat dan terakhir do'a. Tahapan setelah pelaksanaan upacara adat masuk suku, yaitu: bagi yang telah memiliki suku diantara sebelas suku yang ada maka tidak boleh masuk ataupun menumpang kedalam suku lain.
2. Alasan masyarakat pendatang untuk mau masuk suku meliputi: Ingin Melangsungkan Pernikahan, Mendapatkan perlindungan, Keinginan untuk hidup bermasyarakat dan Agar Tidak merasa asing dan Keinginan untuk mendapat pengakuan dari masyarakat setempat

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: bagi Pemerintahan setempat untuk menjaga kebudayaan daerah Desa Sungai Pinang, karena perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan dapat menggeser nilai-nilai budaya masyarakat yang telah ada, untuk itu pelaksanaan upacara adat masuk suku bentuknya tetap menjadi adat yang dapat diwariskan kesetiap generasi, karena budaya ini khususnya upacara adat masuk suku merupakan salah satu identitas atau ciri khas dari masyarakat melayu di Desa sungai pinang. Bagi Masyarakat Melayu Desa Sungai Pinang dan bagi Ninik Mamak maupun Tokoh Masyarakat lainnya yang berpengaruh penting dalam kehidupan masyarakat agar upacara adat masuk suku yang ada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dapat dijadikan sebagai media penyatu bagi masyarakat setempat dengan masyarakat pendatang agar dapat terus hidup rukun. Bagi Pecinta kebudayaan dan Bagi Pemuka Adat atau Tokoh-tokoh Adat sebaiknya memberikan memberikan aturan tertulis tentang upacara adat masuk suku dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pendatang di Desa Sungai Pinang terutama generasi muda sebagai generasi penerus adat dimasa yang akan datang mengenai upacara adat masuk suku, sosialisasi ini dapat berupa cerita, sejarah serta norma-norma dan nilai-nilai upacara agar mereka mengetahui proses dan tahapan-tahapan yang terjadi dalam upacara adat masuk suku ini yang sebenarnya. Dan bagi Peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kebudayaan daerah baik di masyarakat maupun di sekolah melalui resarch & development.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H.M.Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Drs. Kamaruddin, M.Si selaku Ketua Jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.Ip.M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Drs. Zahirman, M.H selaku Pembimbing I yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Supentri, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan arahan serta meluangkan waktu bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Jumili Arianto, S.Pd. M.H selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Bapak Separen, S.Pd, dan Bapak Haryono, S.Pd selaku Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
8. Orang tua terkasih bapak dan mamak (Norman dan Alm.Warni) dan Skripsi ini penulis dedikasikan kepada Alm mamak yang meninggal pada Tanggal 22-12-2011.

DAFTAR PUSTAKA

Adat Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.2014

Bungin, B. (2012). *Penelitian Kualitatif: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ghalib, Wan. 1991. *Adat Istiadat Melayu Riau*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Skripsi:

Desti Lestari Putri. 2013. *Proses Masuk Suku Pada Masyarakat Pendatang di Desa Ngaso Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu*. Pekanbaru

Internet:

<http://mynewmasgistrapujud.blogspot.co.id/2016/03/sejarahpujud.html?m=1>
(diakseshariRabu10mei2017jam10.00Wib)